



No. 14 /P /BM /2025

PEDOMAN

Bidang Lingkungan dan Keselamatan Jalan

AUDIT KESELAMATAN JALAN

SALINAN



K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A M A R G A



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura No. 20, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telepon (021) 7203165

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

Nomor: 19 /SE/Db/2025

TENTANG

PEDOMAN AUDIT KESELAMATAN JALAN

A. Umum

Bahwa dalam rangka mendukung program peningkatan keselamatan jalan pada pembangunan jalan baru, preservasi jalan (pelebaran menuju standar), dan jalan umum yang sudah beroperasi (eksisting).

Prosedur Audit Keselamatan Jalan mencakup tujuh langkah mulai dari penyiapan data hingga tindak lanjut rekomendasi, dengan klasifikasi temuan adalah berat, sedang, dan ringan. Audit Keselamatan Jalan bertujuan memastikan perencanaan dan operasional jalan berlangsung aman serta mendeteksi potensi penyebab kecelakaan akibat kondisi fisik jalan dan pelengkapnya.

Keseragaman acuan dibutuhkan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan keselamatan bagi pengguna jalan, memastikan bahwa semua perencanaan/pembangunan jalan dapat dibangun dan beroperasi optimal secara aman dan selamat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Audit Keselamatan Jalan.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

BP

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 871);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 716);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252).

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Audit Keselamatan Jalan pada pembangunan jalan baru, preservasi jalan, dan jalan umum yang beroperasi. Tahapan Audit Keselamatan Jalan dimulai dari perencanaan teknis awal, perencanaan teknis akhir, masa konstruksi, pra pembukaan jalan, dan inspeksi keselamatan jalan.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan keselamatan bagi pengguna jalan, memastikan bahwa semua perencanaan/pembangunan jalan dapat dibangun dan beroperasi optimal secara aman dan selamat, serta mengidentifikasi potensi-potensi penyebab kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh penurunan kondisi fisik jalan, bangunan penghubung, bangunan pelengkap, dan perlengkapan jalan

D. Ruang Lingkup

Surat Edaran Pedoman Audit Keselamatan Jalan ini mencakup ketentuan umum dan ketentuan teknis terkait prinsip pelaksanaan, waktu pelaksanaan, organisasi pelaksana, data dan informasi serta lingkup pengamatan, kategori temuan, prosedur, dan sistematika pelaporan hasil Audit Keselamatan Jalan.

E. Ketentuan dalam Pedoman Audit Keselamatan Jalan

Dalam Pedoman Audit Keselamatan Jalan di Direktorat Jenderal Bina Marga mengatur beberapa hal, yaitu:

1. Ketentuan Umum:

- a. prinsip pelaksanaan audit keselamatan jalan;
- b. pelaksanaan audit keselamatan jalan;
- c. waktu pelaksanaan audit keselamatan jalan; dan
- d. organisasi pelaksana audit keselamatan jalan.

2. Ketentuan Teknis:

- a. data dan informasi serta lingkup pengamatan audit keselamatan jalan;
- b. kategori temuan audit keselamatan jalan;
- c. prosedur audit keselamatan jalan; dan
- d. sistematika pelaporan hasil audit keselamatan jalan.

Ketentuan lebih rinci mengenai Pedoman Audit Keselamatan Jalan dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

F. Penutup

Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum
2. Wakil Menteri Pekerjaan Umum
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 4 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,

